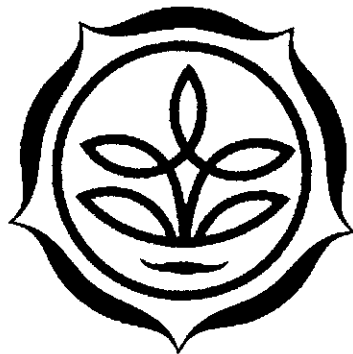


**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Paket Pekerjaan :
Pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) pada Balai
Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong TA.
2025**

**Pejabat Pembuat Komitmen :
Ramlan Hutasoit, SE**

Tahun Anggaran 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) TA. 2025

1. **Latar Belakang** Program Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dalam penyediaan bibit ternak unggul babi dan kerbau dilaksanakan melalui peningkatan mutu bibit, peningkatan pelayanan dan ketersediaan bibit yang mencukupi sesuai dengan permintaan masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka penyediaan bibit unggul dari dalam negeri adalah dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan di beberapa daerah, salah satunya adalah Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 56/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong memiliki tugas diantaranya memproduksi bibit ternak unggul. Berdasarkan tugas tersebut, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong melaksanakan fungsi yaitu :
- a. Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerjasama serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
 - c. Pelaksanaan *Uji Performance* dan *Uji Zuriat* ternak unggul;
 - d. Pelaksanaan *recording* perbibitan ternak unggul;
 - e. Pelaksanaan pelestarian plasma nuftah;
 - f. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul;
 - g. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
 - h. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnose kesehatan hewan;
 - i. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak;
 - j. Pengelolaan pakan ternak dan hijuan pakan ternak;
 - k. Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak;
 - l. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijuan pakan ternak unggul;
 - m. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul;
 - n. Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul;
 - o. Pengelolaan prasarana dan sarana teknis; dan
 - p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HFT.
- Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) tersebut diatas, maka program Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong akan menuju privatisasi dalam peternakan babi, kerbau dan hijauan pakan ternak. Program privatisasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong akan ikut serta dalam mendukung kegiatan agribisnis yang berbasis peternakan babi dan kerbau khususnya, dan secara lebih luas adalah memenuhi kebutuhan bibit babi dan kerbau secara nasional dalam rangka mendukung “Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Tahun 2025”, hal ini sejalan dengan misi

	yang diemban oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong yaitu :	
	1. Memproduksi bibit ternak babi dan kerbau yang berkualitas dan bersertifikat; 2. Menerapkan cara-cara beternak dengan memakai pola segitiga emas peternakan; 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat petani/peternak; dan 4. Meningkatkan keterampilan petani/peternak.	
2. Maksud dan Tujuan	Maksud dan tujuan pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak kerbau sehingga diharapkan nantinya produktifitas dari ternak akan terpelihara dan terjaga kesehatannya dengan demikian ternak akan berproduksi secara optimal dan untuk lebih meningkatkan eksistensi/keberadaan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong sebagai salah satu lembaga pemerintah di bidang pertanian sub sektor peternakan dalam menyediakan bibit ternak babi dan kerbau melalui pemeliharaan dan produksi bibit ternak unggul yang dibutuhkan masyarakat petani/peternak maupun perusahaan, dalam rangka mendukung mampu meningkatkan produksi dan produktivitas ternak kerbau dalam rangka mendukung program Indonesia Mencapai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan kualitas bibit ternak dengan pemberian pakan yang berkualitas, terjamin mutunya dan tepat volumenya sehingga diperoleh bibit kerbau yang baik dan sehat, maka perlu dilakukan pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menambah gizi ternak kerbau.	
3. Target/Sasaran	Diperolehnya Penyedia dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2025, meliputi : 1. Menyediakan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2025 dan 2. Pelaksanan Kegiatan Pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2025 yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
4. Nama dan Organisasi	Satuan Kerja	: Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BFTU-HFT) Siborongborong
	Pekerjaan	: Pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2025
	Pejabat Pembuat Komitmen	FPK : Ramlan Hutasoit, SE
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBN Nomor SP-DIPA : -018.06.2.239420/2025, tanggal 02 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025	
6. Referensi Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara	

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5750);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 02 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 240/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 430/Kpts/KN.200/M/7/2010 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan Pakan Dan/Atau Bahan Pakan.
11. Rekomendasi Teknis Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan oleh Tim Ahli/Teknis Pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) pada BPTUHPT Siborongborong TA. 2025. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada bulan Mei s.d. Desember 2025.

7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

8. **Penerima Manfaat** Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong, Jl. Raya Siborongborong - Balige Km. 7 Siborongborong.
9. **Keluaran/Produk Yang Dihasilkan** Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2025 adalah tersedianya Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2025.
10. **Volume Pekerjaan** Volume Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) Tahun Anggaran 2025 adalah :
 - Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) : 15.000 kg
11. **Spesifikasi Teknis**
 - Sesuai dari rekomendasi tim teknis pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) TA. 2025, Spesifikasi teknis yang di gunakan untuk Pakan Ternak Kerbau lumpur adalah SNI Pakan Sapi Potong indukan dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Uraian	SNI
1	Kadar Air(%) Maks	14.0
2	Protein Kasar(%) Min	12.0
3	LemakKasar (%) Maks	7.0
4	Abu (%) Maks	13,50
5	Serat Kasar (%) Maks	20.0
6	TDN(%) Min	65.0
7	Kalsium (Ca)(%)	0.80-1.00
8	Phosfor (P)(%)	0.30-0.80
9	Aflatoksin Maks	75 µg/kg

12. **Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran** Kontrak Kegiatan Pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong TA. 2025 adalah kontrak harga satuan dengan cara pembayaran secara sekaligus.
13. **Metode Pemilihan** Metode Pemilihan dilakukan dengan E-Phurcasing.

Siborongborong, 27 Mei 2025

Disusun oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan
Hijauan Pakan Ternak Siborongborong
Tahun Anggaran 2025,


Karnian Hutason, SE
NIP. 98204122007101001

